

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus meningkatkan pembangunan Nasional. Untuk terlaksananya hal tersebut pemerintahan memerlukan anggaran dengan jumlah yang besar (Sabat, 2023). Di Indonesia salah satu sumber pendapatan terbesar yang diperoleh yaitu sumber pendapatan yang berasal dari sumber pajak. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang menunjukkan bahwa sektor perpajakan memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara (Pravasanti, 2020).

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi: pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapersi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar keperluan umum (Mardiasmo, 2023).

Pajak dibagi menjadi 2 bagian yaitu yang pertama pajak daerah yang terdiri dari pajak PBB, BPHTB, PKB, BBN-KB, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak PBB-KB dll, dipungut oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Yang kedua pajak pusat atau pajak Negara yang terdiri dari PPN, PPH dan Bea Materai dipungut oleh Direktorat Jendral Pajak. Setelah berlakunya UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang awalnya menjadi pajak pusat kini dilimpahkan ke pemerintah daerah kabupaten/kota (Purwaningsih, 2022).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber penerimaan pajak negara yang dimana telah diatur berdasarkan dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu Undang-Undang No.12 Tahun 1994 yang telah diubah dari undang-undang sebelumnya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dibayar atas kepemilikan tanah dan bangunan bagi wajib pajak atau badan yang memiliki hak atas tanah dan bangunan karena memperoleh manfaat dan keuntungan dari tanah dan bangunan (Ramadhanti, 2020). Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu keadaan tanah dan bangunan. Hal ini telah dijelaskan oleh pernyataan pasal 1 UU Pajak Bumi dan Bangunan yang menunjukkan bahwa bumi yaitu dimana terdapat permukaan bagian bumi (perairan) dan bagian bumi yg ada dibawahnya. Sedangkan bangunan adalah bagian bentuk konstruksi yang ada

dan melekat pada tanah atau perairan yang digunakan untuk tempat tinggal atau tempat usaha (Gultom, 2020).

Setiap pemilik bisnis, bangunan, fasilitas dan sarana lainnya wajib membayar iuran Pajak Bumi Dan Bangunan. Sebagai wajib pajak, pemilik bangunan harus membayar dan mematuhi peraturan Pajak Bumi Dan Bangunan, yang sebagian besar penerimanya adalah pemerintahan dan masyarakat daerah tersebut yang akan menikmati manfaatnya. Oleh sebab itu, setiap wajib pajak harus membayar Pajak Bumi Dan Bangunan untuk membantu pemerintah dalam mempermudah meningkatkan perekonomian. Namun, faktanya adalah bahwa mayoritas wajib pajak di Indonesia tidak patuh dan taat untuk membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Selain itu, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui manfaat dari membayar Pajak Bumi dan Bangunan, yang menyebabkan pemerintah tidak mencapai target pajak yang telah ditetapkan.

Seperti yang terjadi di lapangan, Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Medan memiliki tunggakan hingga Rp500 Miliar lebih, para penunggak PBB sebagian besar dari wajib pajak orang pribadi daripada badan usaha, tapi ada juga badan usaha yang membandel karena sanksi yang belum kuat dan dianggap hanya menggertak (Radio Republik Indonesia, 2024). Salah satu contoh kasus yang sedang hangat dibicarakan di kota Medan yaitu Mall Centre Point memiliki tunggakan pajak hingga Rp250 Miliar lebih sehingga Wali Kota Medan melakukan penyegelan yang disebabkan karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan oleh pihak Mall Centre Point (Pemerintah

Kota Medan, 2024). Pemerintahan Kota Medan Sumatera Utara menyatakan bahwa pembangunan di Kota Medan paling utama adalah partisipasi dari masyarakat yang membayar pajak. Namun, pemerintahan Kota Medan mengetahui bahwa partisipasi kesadaran masyarakat terutama wajib pajak dalam membayar pajaknya hingga kini masih sangat minim (Antara News SUMUT, 2023), sehingga mengharuskan pemerintah untuk melakukan upaya agar penerimaan yang pemerintah peroleh mencapai targetnya.

Dapat dilihat berdasarkan data yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Medan, terbukti masih banyaknya masyarakat yang kurang taat dan patuh dalam membayar perpajakannya terutama pada Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) salah satunya pada wajib pajak daerah Kecamatan Medan Marelان. Adapun data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Medan, antara lain sebagai berikut :

Tabel 1. 1

Wajib Pajak Terdaftar Dan Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Medan Marelان Tahun 2019-2023

No	Tahun	Wajib Pajak Yang Terdaftar PBB	Wajib Pajak Yang Membayar PBB	Persentase Kepatuhan	Pertumbuhan
1	2019	35.308	20.969	59,38%	-11,39%
2	2020	36.486	20.741	56,84%	-4,27%
3	2021	37.640	18.880	50,15%	-11,76%
4	2022	38.470	20.336	52,86%	5,4%
5	2023	39.000	20.649	52,94%	0,15%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Medan.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa wajib pajak yang membayar PBB pada tahun 2019 sebanyak 20.969 dengan pertumbuhan yang menurun sebesar 11,39% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa, wajib pajak pada tahun 2019 lebih sedikit yang membayar dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan pada tahun 2020 menurun sebesar 4,27% dengan WP yang membayar PBB sebanyak 20.741 WP, hal ini menunjukkan bahwa WP yang membayar PBB lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 juga mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 11,76% dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh WP yang membayar PBB mengalami penurunan sebanyak 18.880 WP jauh dari yang ditargetkan yaitu sebanyak 37.640 WP. Tahun 2022 mengalami kenaikan pada pertumbuhan yaitu sebesar 5,4%, hal tersebut dilihat dari WP yang membayar PBB memiliki progres yang baik dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 20.336 WP. Pertumbuhan pada tahun 2023 memiliki progress yang baik, namun tidak banyak yaitu sebesar 0,15% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa tidak banyak progres pertumbuhan pada wajib pajak yang membayar dan dapat dikatakan masih banyak wajib pajak di kecamatan Medan Marelan yang tidak taat dan patuh untuk melakukan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga pemerintah tidak mencapai targetnya dalam penerimaan Pajak terutama pada Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 1. 2

**Jumlah Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di
Kecamatan Medan Marelan Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Target Penerimaan PBB	Realisasi Penerimaan PBB	Persentase Kepatuhan	Pertumbuhan
1	2019	16.031.567.009	7.550.112.930	47,10%	-16,11%
2	2020	16.072.240.483	7.539.835.788	46,91%	-0,40%
3	2021	15.745.351.118	7.787.992.977	49,46%	5,43%
4	2022	21.775.458.934	11.264.960.058	51,73%	4,58%
5	2023	21.904.075.719	11.280.480.334	51,50%	-0,44%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Medan

Berdasarkan data pada tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 realisasi penerimaan PBB sebesar Rp7.550.112.930 dengan pertumbuhan yang menurun sebesar 16,11% dari tahun sebelumnya, hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan PBB jauh dari yang di targetkan PEMKOT Medan. Realisasi penerimaan PBB yang PEMKOT Medan dapatkan di tahun 2020 sebesar Rp7.539.835.788 dengan menurunnya kembali pertumbuhan sebesar 0,40% tidak jauh dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 5,43% dengan realisasi penerimaan PBB yang didapatkan yaitu sebesar Rp7.787.992.977, hal ini menunjukkan bahwa PEMKOT Medan menerima lebih banyak pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan PBB Medan Marelan sebesar Rp11.264.960.058 dengan pertumbuhan yang mengalami peningkatan sebesar 4,58% dari tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan

kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar Rp11.280.480.334 tetapi terjadi penurunan pada pertumbuhan sebesar 0,44 dikarenakan penerimaan tidak mencapai yang sudah ditargetkan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan PBB mengalami fluktuasi dan belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah. Ini menjelaskan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Medan Marelan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih rendah. Tidak adanya peran aktif wajib pajak dalam membayar pajak menyebabkan wajib pajak tidak patuh. Akibatnya menjadi salah satu penghambat petugas pajak yaitu Badan Pengelola keuangan dalam mengelola pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan serta menghambat kelancaran pembangunan.

Wawancara telah dilakukan kepada beberapa wajib pajak yang terdaftar di Kecamatan Medan Marelan yaitu Ibu Sutirah dan Ibu Sukestila. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang membuat wajib pajak tidak patuh atau tidak tepat waktu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah dan masih ada masyarakat yang tidak mengetahui manfaat dari membayar pajak, tidak pernah mendengar informasi mengenai sosialisasi di kecamatan Medan Marelan sehingga wajib pajak minim pengetahuan mengenai perpajakan dan pentingnya membayar pajak, sanksi yang dikenakan ringan bahkan tidak

mengetahui tentang sanksi yang dikenakan jika tidak patuh dan tidak tepat waktu dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Lampiran 10).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak patuh dan taat dalam membayar pajak yaitu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan lain sebagainya. Adapun kesadaran wajib pajak menurut Yanti, Yuesti, dan Bhegawati (2021) kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Masyarakat tidak mungkin secara sukarela membayar pajaknya tanpa adanya kesadaran diri dalam membayar pajak. Dalam penelitian Oktaviano B, Djabatnicka E, dan Wulandari T (2022) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan penelitian Purwaningsih, Iswanaji, dan Bharata (2022) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan peneliti Pravasanti Yuwita Ariessa (2020) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Sanksi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwajib kepada pelanggar aturan ketika ditemukan terdapat tindakan melanggar aturan perpajakan (Kurniawan 2019) didalam penelitian (Sabat dan Ismail, 2023). Sanksi pajak dikenakan apabila seorang wajib pajak memiliki keterlambatan atau melakukan pelanggaran, Sanksi pajak diberikan dengan tujuan untuk memberikan efek jera sehingga wajib pajak berusaha

mematuhi peraturan pajak (Gultom 2020). Di dalam penelitian Pravasanti Yuwita Ariessa (2020) mengatakan bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan menunjukkan adanya sanksi pajak sangat bermanfaat untuk wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tawengan. Bertolak belakang dengan Aji, Jati, dan Asmarawati (2024) yang mengatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Sudrajat, 2015). Penjelasan ini didukung oleh penelitian Oktaviano B, Djatnicka E, dan Wulandari T (2022) mengatakan bahwa sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Pravasanti Yuwita Ariessa (2020) di dalam penelitiannya mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sejalan dengan Oktavianti, Ronald N Girsang, dan Laula Dwi Marthika (2021) yang mengatakan bahwa sosialisasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin sering dan luas sosialisasi itu dilakukan maka wajib pajak akan semakin tahu dan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Dwijayanti, Sudiartana, dan Dicriyani (2021) di dalam penelitiannya mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Badung.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dpeneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Medan Marelan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak pernah tercapai dikarenakan Wajib Pajak PBB tidak semua yang membayar Pajak, seperti persentase kepatuhan masyarakat yang membayar PBB didapatkan pada tahun 2019 sebesar 59,38%, tahun berikutnya sebesar 56,84%, pada tahun 2021 mendapatkan persentase terendah sebesar 50,15%, tahun 2022 mendapatkan 52,86% dan pada tahun 2023 persentase kepatuhan masyarakat yang membayar sebesar 52,94%.
2. Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan guna meningkatkan percepatan pembangunan demi kemakmuran masyarakat.
3. Kurang kuatnya sanksi pajak yang ditetapkan sehingga wajib pajak tidak takut terhadap sanksi yang akan dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak yang bertugas maupun dari pihak kecamatan sehingga masyarakat tidak paham mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan pada masyarakat kecamatan Medan Marelan?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan pada masyarakat kecamatan Medan Marelan?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan pada masyarakat kecamatan Medan Marelan?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi Pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Marelan.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membatasi agar tidak menyimpang dari arah dan sarana penelitian. Pada penelitian ini, peneliti membatasi masalah yaitu hanya pengaruh kesadaran wajib pajak,

sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di kecamatan Medan Marelan.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Marelan.
2. Untuk menguji dan menganalisis sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Marelan.
3. Untuk menguji dan menganalisis sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Marelan.
4. Untuk menguji dan menganalisis kesadaran wajib pajak, sanksi Pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Marelan.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan pada bidang yang diteliti, sehingga peneliti dapat menambah pengalaman guna meningkatkan kreatifitas dalam bidang perpajakan seiring dengan adanya undang-undang perpajakan yang baru. Adapun peneliti dapat mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khususnya pada masyarakat atau wajib pajak yang berada dikecamatan Medan Marelan.

2. Bagi instansi/perusahaan

Hasil penelitian ini peneliti berharap dapat membantu bagi instansi dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan. Dapat memberikan masukan kepada instansi mengenai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya guna untuk meningkatkan dan tercapainya target dan realisasi dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti berharap hasil Penelitian ini dapat menambah referensi bagi para pembaca, terutama bagi mahasiswa/i yang akan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai judul yang berhubungan terutama pada bidang Pajak Bumi dan Bangunan.